



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Staf Ahli Bupati ialah Staf Ahli Bupati Sleman.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isue-isue strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan dan hukum.

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan telaahan dan rekomendasi isue-isue strategis di bidang pemerintahan dan hukum; dan

- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap issue-isue strategis kepada Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan telaahan dan rekomendasi issue-isue strategis di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap issue-isue strategis kepada Bupati di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan telaahan dan rekomendasi issue-isue strategis di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (4) Staf Ahli menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 105

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN

cap/tdt

SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi